

Dilema Opsi Dalam PSAK 70 Tentang Akuntansi *Tax Amnesty*

Arif Farida

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia, Bojonegoro

Email: arif.stiekia07@gmail.com

Abstract - PSAK 70 is an accounting rule issued exclusively to taxpayers who tax amnesty or tax forgiveness. This study aims to explain the options in the application of PSAK 70. Understanding of PSAK 70 is needed because PSAK 70 is the only standard accounting product issued in Indonesia by looking at the economic, environment, and events in Indonesia so as not to adopt the rules from outside Indonesian country. Socialization on PSAK 70 is needed to help the success of its implementation which is required for taxpayers who follow tax amnesty. The research method used in this research is qualitative exploratory. The results of this study are for taxpayers who wish to apply IFRSs that are relevant to the assets reported in the amnesty tax then use the statement in paragraph 6. Whereas the taxpayer does not wish to recalculate the assets reported in the amnesty tax then may use paragraph 7 in the measurement, presentation, and disclosure in paragraphs 10-23. Thus, in spite of the drafting of the relevant SAK it means using SFAS 70. The conclusion is that applying paragraph 6 option or applying paragraph 7 option in measurement, presentation, and disclosure pursuant to paragraph 10-23 means that it still retains PSAK 70.

Keyword: Dilema Opsi, PSAK 70, Tax Amnesty

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar. Beberapa negara menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling besar. Namun untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak tidak serta merta berjalan sesuai dengan harapan. wajib pajak memilih menghindari pajak dengan cara *tax evasion* maupun *tax avoidance*. Pertama, *tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang dengan cara melanggar peraturan pajak yang seharusnya dipatuhi misalnya, wajib pajak meningkatkan beban atau biaya sehingga dapat mengurangi laba perusahaan, akibatnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak menjadi kecil. Kedua, *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak yang masih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, contohnya *tax plan*. Kedua tindakan tersebut merupakan bentuk ketidak patuhan pajak. (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998) menyatakan bahwa “*The problem of tax compliance is as old as taxes themselves*” yakni problem dalam kepatuhan pajak ada sejak pajak itu ada.

Permasalahan dalam kepatuhan pajak merupakan bukan masalah biasa, namun merupakan masalah yang kompleks menurut Wardiyanto (2009). Model Fisher et al. dalam Chau and Leung (2009) menyatakan bahwa masalah kepatuhan pajak dapat timbul diantaranya karena adanya lingkungan, peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, dan sistem pajak atau struktur. Pertama, lingkungan wajib pajak memberikan pengaruh yang cukup

besar, apabila lingkungan wajib pajak cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik patuh dalam pajak formil dan materiil. Kewajiban pajak formil merupakan kewajiban pajak yang patuh akan kewajiban pelaporannya, sehingga wajib pajak tepat waktu dalam pelaporan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan, kewajiban materiil adalah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung dengan benar hutang pajak yang harus dibayar tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak. Kedua, peluang ketidakpatuhan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ghosh and Grain (1996) bahwa wajib pajak yang memiliki etikayang baik dan peluang adanya pemeriksaan pajak dari otoritas pajak maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Ketiga adalah sikap dan persepsi, wajib pajak mempertimbangkan tingkat manfaat yang dirasakan atas apa yang mereka bayarkan dan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tertentu dengan wajib pajak lainnya. Said dalam Team (2016) menyatakan bahwa “duit pajak yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang tidak kemabli kemasyarakat karena dikorupsi”. Sehingga persepsi tersebut dapat menimbulkan wajib pajak bersikap menghindari pajak. Karena mereka berendapat pajak yang mereka bayar justru disalah gunakan oleh petugas pajak sendiri. Keempat, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sistem pajak. Sistem pajak yang rumit akan menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya karena sulit dimengerti atau bahkan merasa dipersulit.

Menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan merupakan tujuan utama dalam pelaporan keuangan. Kieso, Weygandt, and Warfield (2007) menyatakan terdapat 3 tujuan utama. Pertama, memberikan manfaat bagi pihak yang mempunyai pemahaman tentang kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Kedua, untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan; dan ketiga, tentang sumberdaya ekonomi, klaim terhadap sumberdaya tersebut, dan perubahan didalamnya. Menyajikan informasi yang bermanfaat tentunya juga mempertimbangkan mengenai kendala yang mungkin terjadi seperti halnya kendala mengenai biaya-manfaat dan kendala materialitas. Kendala biaya-manfaat, sebelum perusahaan menentukan menggunakan metode akuntansi tentunya mempertimbangkan hubungan biaya dan manfaat.

Kualitas akuntansi atau metode penyajian informasi akuntansi yang dipilih oleh perusahaan, dapat dilihat dari pemberian pemahaman bagi pengguna laporan keuangan tentang informasi akuntansi perusahaannya. Itu artinya, suatu laporan keuangan akan memberikan informasi yang berkualitas apabila pengguna laporan keuangan memahami informasi akuntansi perusahaan. Kemampuan memahami atau *understandability* adalah kualitas informasi yang memungkinkan pemakai merasakan signifikansi dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menurut Kieso et al. (2007). Sehingga laporan informasi akuntansi dapat dikatakan relevan dan handal dalam tujuan pengambilan keputusan. Sehingga laporan informasi akuntansi dapat dikatakan relevan dan handal dalam tujuan pengambilan keputusan. Kualitas utama laporan akuntansi adalah mampu menyajikan informasi yang relevan dan reliabel. Dalam standar akuntansi mengatur tentang cara pengukuran dan pengukuran yakni: biaya historis, pengukuran pendapatan, penandingan, dan pengungkapan penuh (Kieso et al., 2007). Seperti halnya PSAK 13 tentang standar akuntansi untuk investasi properti diatur dalam PSAK 13 yang berlaku sejak 7 September 1994. PSAK 13 (1994) tidak mengizinkan penggunaan model nilai wajar dalam pengukuran properti investasi sehingga pengukuran dilakukan dengan model biaya (Yustisia & Liza Alvia). Namun setelah Indonesia mengadopsi IFRS, pengukuran investasi properti dibedakan menjadi 2 yakni berdasarkan model biaya dan nilai wajar.


II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mengikuti paradigma studi kasus yang bersifat

eksploratori maka penelitian ini akan menyajikan apa yang sebenarnya terkandung dalam PSAK 70. Mengenai alasan munculnya PSAK 70, tujuan dikeluarkannya PSAK 70, serta siapa sasaran dari PSAK 70. Walton (dalam Neuman, 2016) menyatakan bahwa studi kasus kemungkinan akan menghasilkan teori terbaik. Pernyataan tersebut memberikan motivasi untuk melakukan penggalian informasi mengenai PSAK 70 menggunakan paradigma studi kasus yang bersifat eksploratori.

Objek dari penelitian ini adalah PSAK 70. Karena PSAK 70 merupakan sasaran penelitian yang ingin digali mengenai alasan, tujuan, dan sasaran dari PSAK 70. Sedangkan, subjek penelitian ini adalah konsultan pajak, pegawai pajak, dan konsultan keuangan. Alasan penelitian ini menggunakan subjek atau informan tersebut adalah PSAK 70 merupakan akuntansi untuk *tax amnesty* sedangkan *tax amnesty* merupakan kebijakan perpajakan. Sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi mengenai PSAK 70 dari pihak pajak dan keuangan. Selain dari bidang perpajakan dan keuangan, tentunya dibutuhkan informasi dari tim DSAK IAI yang mengeluarkan PSAK 70 ini. Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki maka informasi mengenai PSAK 70 dapat digali melalui “dasar kesimpulan” atau DK yang merupakan bagian dari PSAK 70.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan terhadap pihak konsultan pajak, pegawai pajak, dan konsultan keuangan, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapat informasi beberapa pertimbangan atau perdebatan yang terjadi dalam penerapan PSAK 70. Mengantisipasi adanya bias pemahaman dari peneliti mengenai kajian pustaka PSAK 70 maka melakukan diskusi dengan konsultan keuangan. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis data dari Creswell (2015), disebut sebagai Spiral Analisis Data.



Sumber: (Creswell, 2015)

Gambar 1. Spiral analisis data

Pengorganisasian data : pada tahap ini peneliti biasanya mengorganisir data mereka dalam file-file komputer. Selain itu peneliti biasanya menyusun menjadi satuan teks yang sesuai misalnya sebuah kata, kalimat, atau cerita lengkap baik dengan tulisan tangan atau terkomputerisasi. Selanjutnya Agar (Creswell, 2015) langkah berikutnya adalah membaca dan memuat memo (*memoing*) yakni dengan cara membaca transkrip-transkrip tersebut secara keseluruhan beberapa kali. Pembuatan memo akan membantu peneliti dalam proses awal eksplorasi *database* (Creswell, 2015). Selanjutnya adalah mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data untuk membantu pembentukan kode dan tema yang merupakan pokok dari analisis data kualitatif. Proses pengkodean dimulai dengan mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai *data base* yang digunakan dalam studi, kemudian memberikan label pada kode tersebut (Creswell, 2015). Pengkodean seperti ini dapat menyajikan (Creswell, 2015): Pertama, informasi yang diharapkan peneliti dapat ditemukan sebelum studi tersebut. Kedua, informasi mengejutkan yang peneliti tersebut tidak menyangka akan menemukannya. Ketiga, informasi yang secara konseptual menarik atau tidak biasa bagi peneliti (dan kemungkinan juga menarik bagi partisipan dan audiensi). Tema atau kategori adalah suatu informasi yang luas yang tersusun dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Creswell mereduksi beberapa kategori menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan menuliskannya menjadi narasi akhir.

Selanjutnya menafsirkan data, penafsiran merupakan pemaknaan terhadap data, “pelajaran yang dapat diambil”, sebagaimana dideskripsikan oleh Lincoln and Guba (dalam Creswell, 2015). Penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan tema menuju makna yang lebih luas dari data. Penafsiran merupakan proses yang dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan disusul dengan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data. Ada beberapa dalam penafsiran data, misalnya penafsiran berdasarkan prasangka, pandangan, dan intuisi. Tahap terakhir adalah tahap menyajikan dan memvisualisasikan data. Peneliti menyajikan data yaitu mengemas apa yang ditemukan dalam bentuk teks, tabel, atau bagan, atau gambar (Creswell, 2015).

Mengacu pada teknis analisis data yang disampaikan oleh Creswell (2015) maka dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap organisasi data: melakukan pengorganisasian data dalam file-file komputer atau dalam tulisan tangan
2. Tahap membaca dan membuat *memoing*: memahami data dengan membaca data teks atau data visual secara keseluruhan serta membuat catatan pinggir
3. Mendeskripsikan data menjadi kode dan tema: setelah memahami data maka memberikan kode dan mengelompokkan data menjadi kategori informasi yang lebih kecil kemudian pemberian label atau tanda. Kategori atau tema yang telah dikelompokkan dari beberapa kode akan disusun menjadi informasi atau menyusun suatu narasi.
4. Penafsiran data: menggunakan penafsiran langsung berdasarkan prasangka, pandangan dan intuisi.
5. Menyajikan dan memvisualisasikan data: langkah terakhir adalah menyajikan gambaran mendalam mengenai kasus PSAK 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak menggunakan narasi, tabel, dan gambar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsultan Pajak

PSAK 70 merupakan program pemerintah dalam mendukung adanya kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan PSAK 70 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh DSAK IAI itu artinya dalam bidang akuntansi. Sedangkan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam bidang perpajakan. Perbedaan pengakuan mengenai pengakuan selisih antara aset dan liabilitas dalam Undang-undang *tax amnesty* dan PSAK 70 tidak dapat disamakan. Sebenarnya aturan mengenai akuntansi komersil dan akuntansi pajak itu sama selama tidak ada aturan khusus pajak yang menyatakan lain. Contohnya penyusutan dalam akuntansi pajak dan akuntansi komersil.

Akuntansi pajak dan akuntansi komersil tidak dapat disatukan. Jika laporan keuangan digunakan untuk kepentingan komersil perusahaan maka menggunakan laporan keuangan komersil. Sedangkan jika laporan keuangan digunakan untuk kepentingan pajak atau untuk melaporkan pajak perusahaan maka menggunakan akuntansi pajak. Sehingga tidak dapat disatukan, ketika ada perbedaan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersil hendaknya perusahaan tidak serta menyalahkan salah satunya atau bingung menggunakan mana baiknya. Namun dilihat dari tujuan perusahaan laporan keuangan tersebut untuk kepentingan pajak atau komersil.

Muncul pertanyaan dari peneliti yakni “jika perusahaan yang telah mengikuti *tax amnesty* menerapkan PSAK 70 tentang akuntansi *tax amnesty* untuk laporan keuangan perusahaannya, bukan

berarti bebas dari koreksi fiskal?" informan menjawab bahwa tetap akan ada koreksi fiskal.

KPP Pratama

Sebelum membahas mengenai PSAK 70 maka perlu kita lihat dulu mengenai *tax amnesty*. Harta tambahan yang diungkapkan oleh perusahaan dapat diakui sebesar nilai wajar menurut wajib pajak. Jika harta tambahan berupa kas itu sebesar nilai nominal, jika non kas berdasarkan nilai wajar menurut wajib pajak. Dari sebenarnya sudah tidak memenuhi aturan dalam PSAK 70. PSAK 70 menyatakan bahwa dalam pengukuran besarnya aset maka harus ada perbandingan, sedangkan dalam *tax amnesty* ini menurut wajib pajak.

Menegnai PSAK 70 ini wajib atau tidak? Jawabannya adalah bagi perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* maka wajib menerapkan PSAK 70 dalam laporan keuangannya. Opsi didalamnya bukan berarti opsi boleh menerapkan boleh tidak melainkan opsi dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Paragraf 6 menyatakan bahwa:

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya:

- a) mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- b) tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- c) mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK

Sedangkan paragraf 7 disampaikan bahwa "*Terlepas dari ketentuan dalam paragraf 06, Pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas untuk mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 10-23.*" Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jika wajib pajak tidak mau menerapkan paragraf 6 maka dapat memilih paragraf 7, salah satunya adalah nilai harta tambahan yang dilaporkan dalam Surat Keterangan *tax amnesty*. Itu artinya bahwa besarnya nilai harta tambahan sebesar nilai wajar menurut persepsi wajib pajak. Dan besarnya kewajiban berdasarkan besarnya kewajiban kontraktual.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa PSAK 70 wajib diterapkan bagi perusahaan yang mengikuti *tax amnesty*. Opsi dalam PSAK 70 yakni paragraf 6 dan paragraf 7 berlaku pada pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bukan opsi menerapkan PSAK 70 atau tidak.

IV. KESIMPULAN

Opsi dalam PSAK 70 tentang akuntansi *tax amnesty* bukan opsi menerapkan atau tidak melainkan opsi menerapkan paragraf 6 atau paragraf 7. Yakni paragraf 6 memilih PSAK terkait aset dalam hal mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan atau memilih paragraf 7 yakni mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan berdasarkan paragraf 10-23 dalam PSAK 70. Salah satunya mengakui aset *tax amnesty* sebesar nominal yang ada dalam surat keterangan *tax amnesty*. Selain itu wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk mengukur ulang aset yang telah dilaporkan dalam *tax amnesty*. Sedangkan dalam paragraf 6, wajib pajak wajib mengikuti aturan dalam PSAK terkait termasuk mengukur ulang aset yang dilaporkan dalam *tax amnesty*.

Jika ada kebingungan atau gejala dilapangan mengenai PSAK 70 tentang opsi dan aturan baru tentang akuntansi *tax amnesty* maka jawabannya adalah:

- a) Opsi PSAK 70 hanya mengenai pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Apabila perusahaan menggunakan SAK terkait seperti dalam paragraf 6 atau memilih opsi paragraf 7 itu artinya perusahaan tetap menggunakan PSAK 70.
- b) PSAK 70 adalah kebijakan akuntansi komersil meskipun munculnya PSAK 70 ini adalah mendukung program pemerintah mengenai *tax amnesty*. Aturan dalam akuntansi pajak sama dengan aturan akuntansi komersil selama tidak ada aturan khusus mengenai pajak. Sehingga perusahaan tidak perlu bingung mengenai perbedaan dalam PSAK 70 dan Undang-undang *tax amnesty* dalam mengakui selisih antara aset dan liabilitas.

REFERENSI

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of accounting and taxation*, 1(2), 34.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (3 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghosh, D., & Grain, T. L. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-244.

- Kieso, D. E., Weygandt, J. I., & Warfield, T. D. (2007). *Akuntansi Intermediate* (E. Salim, Trans. Vol. 1). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Team, M. Z. A. A. R. (2016). *Konsultan Pajak = Pencuri Pajak* (Revisi ed.). Surabaya: Artha Raya.
- Wardiyanto, B. (2009). Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007).
- Yustisia, Y. A., & Liza Alvia, S. (_____). Analisis Implementasi PSAK 13 (Pasca Adopsi IFRS) Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan.